



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 17 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nimbokrang, 05 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kotamadya Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 15 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 30/02/IX/2015 tertanggal 15 September 2015

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.135/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan.Kakatua Kampung Benyom II, RT 005/ RW 002, Kelurahan Banyom Jaya II, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sebagaimana alamat Penggugat selama 6 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dengan tidak adanya keturunan dan Pemohon menginginkan untuk mempunyai anak dan sampai sekarang belum dikaruniai anak; .
6. Bahwa sejak menikah dari tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2021 kami melakukan hubungan selayaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, Pemohon pernah memohon izin kepada Termohon untuk berpoligami namun Termohon keberatan. Kemudian sejak awal Juni 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan lagi hubungan layaknya suami istri dan pada bulan Juli 2021 Pemohon telah mengembalikan Termohon ke rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa pada saat Pemohon mengembalikan Termohon ke orangtuanya, orangtua Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik lewat perceraian;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena tidak adanya keturunan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.135/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak yang diajukan karena ada hal-hal yang akan dilengkapi oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat Majelis Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan akan berfikir lagi serta ada hal-hal yang akan dilengkapi oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.135/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.135/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Darni, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.135/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)